

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH**

**LAKIP**

**Tahun Anggaran 2023**



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN ACEH BARAT**

## KATA PENGANTAR

**Assalammua'laikum Wr. Wb**

Alhamdulillah, dengan memanjatkan rasa syukur kehadiran Allah SubhanahuWata'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dapat diselesaikan secara tepat waktu. Laporan kinerja ini memuat pertanggungjawaban kinerja tahun terakhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023-2026.

Perencanaan Pembangunan tahun anggaran 2023 merupakan tahun pertama untuk pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat tahun 2023-2026. Ada beberapa keberhasilan yang dapat dicapai oleh DP3AKB, namun demikian, kami menyadari bahwa masih dijumpai tantangan dan masalah, sehingga masih ada sasaran yang belum sesuai target yang direncanakan. Optimisme yang tinggi senantiasa tetap dimiliki untuk lebih meningkatkan kinerja pada tahun-tahun mendatang.

Akhirnya laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Meulaboh, Januari 2024

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan  
Anak dan Keluarga Berencana Kab. Aceh Barat



## IKHTISAR EKSEKUTIF

*Pelaporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Barat merupakan salah satu indikator dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Aceh Barat berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dievaluasi secara komprehensif dan berkelanjutan sebagai bentuk refleksi yang menjadi dasar pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan untuk perbaikan pada tahun-tahun berikutnya. Penjabaran Visi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:*

**“Terwujudnya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Terintegrasi”**

Dalam mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat ini ditempuh melalui 8 (delapan) Misi Pembangunan Aceh Barat sebagai berikut :

1. Mengembalikan Kabupaten Aceh Barat yang syar’i dan mewujudkan Pemerintahan Aceh Barat yang bersih
2. Mewujudkan perdamaian Aceh yang abadi sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila, UUD 1945, MoU Helsynki dan UUPA
3. Membangun ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada sektor SDA dengan pengelolaan terintegrasi berlandaskan tata ruang dan peta kebencanaan
4. Meningkatkan kesejahteraan Sumberdaya Manusia seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), tenaga kontrak (honorar) dan Teungku Dayah
5. Mengembangkan dan melestarikan objek wisata spiritual, seni, budaya, adat dan adat-istiadat serta olahraga sesuai dengan potensi kedaerahan (kearifan lokal)

6. Pembangunan Prasarana dan sarana Infrastruktur pendukung dalam mewujudkan Aceh Barat sebagai zona ketahanan pangan nasional
7. Memberikan pelayanan kesehatan menuju masyarakat Aceh Barat yang sehat jasmani dan rohani serta meningkatkan SDM bidang kesehatan
8. Meningkatkan kesejahteraan dan keahlian tenaga pendidik serta membuka akses pendidikan kepada Masyarakat Aceh Barat

Seiring dengan Visi Kabupaten Aceh Barat tersebut maka Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat sebagai OPD pelayanan adalah: **“Terwujudnya Kondisi Perempuan dan Anak Yang Sejahtera, Bermartabat, Sesuai Nilai-Nilai Keislaman dan Keacehan serta Penduduk Tumbuh Seimbang di Kabupaten Aceh Barat”**.

Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat ini mencerminkan kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam masa empat tahun kedepan. Dalam Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023-2026 mempunyai tugas dan fungsi menyiapkan bahan kebijakan di bidang pembangunan pemberdayaan, kesehatan, kesejahteraan dan keadilan, peningkatan sumber daya manusia, hak azasi perempuan dan anak serta mendukung kelembagaan/ organisasi perempuan, lembaga swadaya masyarakat, pemerhati perempuan dan anak serta mengkoordinasi kebijakan pembangunan yang responsif gender di segala bidang pembangunan.”

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana untuk mendukung rencana pembangunan Kabupaten Aceh Barat yang memuat rencana pembangunan, tingkat capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran-sasaran pembangunan. Sasaran dan indikator kinerja yang dipilih termuat didalam Renstra dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah mengacu pada RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023-2026, dimana indikator yang digunakan adalah indikator yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran pembangunan dimaksud, dengan merumuskan strategi, kebijakan dan program pembangunan seperti dirumuskan didalam RPJM.

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
	1. Latar Belakang .....	1
	2. Gambaran Umum SKPK .....	2
	3. Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia .....	3
	4. Isu Strategis .....	9
<b>BAB II</b>	<b>RENCANA KERJA .....</b>	<b>15</b>
	A. Perencanaan .....	15
	B. Perjanjian Kinerja .....	30
<b>BAB III</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>38</b>
	1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023 .....	38
	2. Capaian Kinerja SKPK .....	39
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
	A. Kesimpulan .....	57
	B. Saran-Saran .....	58

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Golongan .....	6
Tabel 1.2	Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	7
Tabel 2.1	Perumusan Penjelasan Visi Kabupaten Aceh Barat .....	17
Tabel 2.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DP3AKB terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati .....	21
Tabel 2.3	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan .....	27
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 DP3AKB .....	31
Tabel 2.5	Rencana Program/ Kegiatan dan Pagu Indikatif 2023 .....	35
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Indikator .....	39
Tabel 3.2	Pengukuran Kinerja DP3AKB Tahun 2023 .....	40
Tabel 3.3	Kegiatan yang Melebihi Target .....	41
Tabel 3.4	Kegiatan yang Dibawah Target .....	42
Tabel 3.5	Perbandingan Belanja Operasi dan Belanja Modal 2023 .....	45
Tabel 3.6	Perbandingan Program, Kegiatan dan Rencana Kerja DP3AKB Antara Renstra dengan Renja dan Renja Perubahan 2023 .....	45
Tabel 3.7	Perbandingan Realisasi 2022 dan 2023 .....	46
Tabel 3.8	Target dan Realisasi Keuangan 2023 .....	47

## DAFTAR GRAFIK/ GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja DP3AKB	5
Gambar 1.2	Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Golongan	7
Gambar 1.3	Proporsi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan	8

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **I. Latar Belakang**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya LAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat ini, diharapkan dapat bermanfaat untuk :

- a. Mendorong Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar di bidang pelayanan, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menjadikan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana memiliki kinerja yang akuntabilitas sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap kebutuhan.
- c. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja DP3AKB.
- d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Aceh Barat terhadap penyelenggara Pemerintah Daerah di bidang pelayanan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

## **II. Gambaran Umum SKPK**

Dasar hukum pembentukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat adalah Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat, sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat serta Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat merupakan unsur pendukung Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Barat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

### **III. Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur**

#### **a. Kelembagaan**

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- d. Bidang Perlindungan Anak;
- e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- f. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- g. Perencana Ahli Muda
- h. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda (Bidang PP);
- i. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda (Bidang PA);
- j. Penyuluh Sosial Ahli Muda (Bidang PA);
- k. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda (Bidang PPKB)


Tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk serta keluarga berencana;
- b. penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender;
- c. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi;
- d. pembinaan, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan serta peningkatan kualitas keluarga;
- e. pembinaan, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;

- f. penyelenggaraan bimbingan teknis, supervisi, penyuluhan dan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
- g. pengoordinasian penanganan perempuan dan anak korban kekerasan;
- h. peningkatan kualitas keluarga, kesetaraan gender dan hak anak;
- i. pengoordinasian pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak;
- j. pelaksanaan fasilitasi pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
- k. pengoordinasian pencegahan kekerasan terhadap anak dengan pihak terkait;
- l. pengoordinasian penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- m. pensinkronisasian kebijakan pemetaan dan pengendalian kuantitas penduduk antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- n. pelaksanaan advokasi komunikasi informasi dan edukasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai kearifan budaya lokal;
- o. pembinaan dan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/ petugas lapangan KB;
- p. pengendalian distribusi kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelayanan KB;
- q. pemberdayaan dan peningkatan peran organisasi kemasyarakatan tingkat daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB;
- r. pelaksanaan pembangunan keluarga dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
- s. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

**GAMBAR 1.1**  
**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. ACEH BARAT**



Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak  
 dan Keluarga Berencana Kabupaen Aceh Barat

**DTO**

**TEUKU JUANDA, S.Pd**

Pembina Tk. I / NIP. 19660105 198801 1 001

## b. Sumber Daya Aparatur

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat terdiri dari:

- 1 (satu) Kepala Dinas (Pejabat eselon II.b)
- 1 (satu) Sekretaris (Pejabat eselon III.a)
- 3 (tiga) Kepala Bidang (Pejabat eselon III.b)
- 1 (satu) Kepala Subbagian (Pejabat eselon IV.a)
- 8 (delapan) Pejabat Fungsional setara Eselon IV
- Jumlah pegawai sebanyak 73 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 39 orang (16 laki-laki dan 23 perempuan), PPPK sebanyak 19 orang (3 laki-laki dan 16 perempuan) dan Tenaga Harian Lepas sebanyak 15 orang (4 laki-laki dan 11 perempuan)


Tabel 1.1.  
Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada DP3AKB Kabupaten Aceh Barat  
Berdasarkan Tingkat Golongan Tahun 2023

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Golongan IV	3	7	10
2.	Golongan III	6	13	19
3.	Golongan II	7	3	10
<b>Jumlah</b>		<b>16</b>	<b>23</b>	<b>39</b>

*Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat, 31 Desember 2023*

Berdasarkan tabel di atas, PNS DP3AKB Kabupaten Aceh Barat didominasi oleh tingkatan Golongan III sebanyak 48,72 persen, selanjutnya untuk Golongan IV dan golongan II memiliki jumlah yang sama yaitu masing-masing sebanyak 25,64.

Gambar 1.2  
Proporsi Pegawai Negeri Sipil pada DP3AKB Kabupaten Aceh Barat  
Berdasarkan Tingkat Golongan




Tabel 1.2  
Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada DP3AKB Kabupaten Aceh Barat  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase (%)
1	Strata 2	1	2	3	7,69
2	Strata 1	8	16	24	61,54
3	Diploma 3	1	3	4	10,26
4	SLTA	6	2	8	20,51
	<b>Jumlah</b>	<b>16</b>	<b>23</b>	<b>39</b>	<b>100</b>

*Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat, 31 Desember 2023*

Mengacu pada tabel di atas, PNS DP3AKB Kabupaten Aceh Barat didominasi oleh tingkat pendidikan Strata 1 sebesar 61,54 persen, selanjutnya SLTA sebesar 20,51 persen, Diploma 3 sebesar 10,26 persen dan Strata 2 sebesar 7,69 persen, seperti yang ditampilkan dalam diagram berikut.

Gambar 1.3  
Proporsi Pegawai Negeri Sipil pada DP3AKB Kabupaten Aceh Barat  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan



#### **IV. Isu Strategis**

Beberapa isu penting dalam proses penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang harus disikapi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang diinginkan antara lain :

1. Belum optimalnya pelaksanaan perencanaan dan anggaran sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan;
2. Belum optimalnya implementasi PUG dan PUHA dalam pembangunan daerah
3. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
4. Rendahnya kualitas hidup perempuan dalam hal capaian hak-hak politik, ekonomi, dan sosial;
5. Rendahnya kesertaan ber-KB terutama Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) untuk menunjang keseimbangan pertumbuhan penduduk;
6. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diinginkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat mengutamakan pendekatan kepada masyarakat dan hubungan kerjasama yang lebih erat dan terarah dengan pemangku kepentingan/ stakeholder terkait. Adanya persamaan sudut pandang/ persepsi dengan masyarakat dan stakeholder akan mampu mewujudkan suatu kondisi yang positif terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilancarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Untuk mewujudkan harapan di atas, beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas SDM baik dalam bidang perencanaan, penyelenggaraan program/ kegiatan, penguasaan teknologi informasi dengan berbagai pelatihan dan bimbingan;
2. Adanya proses penilaian/ kelayakan terhadap program/ kegiatan yang akan direncanakan oleh aparatur terkait;
3. Melakukan pendekatan dan pengenalan kepada masyarakat terhadap Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana beserta program/ kegiatan yang dilancarkan;
4. Meningkatkan hubungan kerjasama, koordinasi dengan pemangku kepentingan/ stakeholder atau instansi terkait guna mengoptimalkan program dan kegiatan yang dilakukan;
5. Tersedianya Standar Operating Procedure (SOP) P2TP2A;
6. Tersedianya informasi dan data yang mendukung program/ kegiatan;
7. Mantapnya kapasitas fiskal Pemerintah;
8. Adanya pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan.

## **1. Permasalahan Internal**

Kinerja pelayanan DP3AKB Kabupaten Aceh Barat bila dikaitkan dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) masih ditemukan beberapa permasalahan kinerja pelayanan yang belum mencapai target. Adapun permasalahan yang dihadapi antara lain adalah:

1. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi dalam pengendalian dan pelayanan indikator;
2. Belum terselenggaranya *Standard Operating Procedure* (SOP) pada DP3AKB secara maksimal;
3. Masih kurangnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan terutama dengan stakeholder;
4. Jumlah tenaga lini lapangan (PLKB) masih sangat kurang sehingga rasio jumlah PLKB terhadap jumlah gampong kurang sebanding;
5. Masih kurangnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan sehingga menyebabkan tidak diketahuinya kekurangan dan keberhasilan program/ kegiatan yang telah dilaksanakan terutama dampak kepada masyarakat.

## **2. Permasalahan Eksternal**

1. Belum optimalnya Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) dalam pembangunan daerah;
2. Perencanaan pembangunan belum responsif gender dan belum berbasis pada pemenuhan hak perempuan dan anak;
3. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
4. Rendahnya kualitas hidup perempuan dalam hal capaian hak-hak politik, ekonomi dan sosial;
5. Rendahnya kesertaan ber-KB terutama Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
6. Tingkat kesertaan pria dalam pemakaian kontrasepsi yang rendah dan budaya patriarkhi yang menganggap KB adalah urusan perempuan masih sangat kuat;
7. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang TRIAD Kesehatan Reproduksi Remaja (Napza, HIV/AIDS, Life Skill);
8. Jumlah Forum Group Diskusi (FGD) Kekerasan Terhadap Perempuan dan Kekerasan Terhadap Anak belum merata disetiap kecamatan disamping fungsi

FGD dan P2TP2A serta *Standard Operating Procedure* (SOP) yang belum maksimal;

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana meliputi kapasitas sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku meliputi :

1. Tersedianya informasi dan data yang mendukung penyusunan program Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
2. Meningkatnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan program Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;

### **Landasan Hukum**

Dalam penyusunan Lakip DP3AKB Kabupaten Aceh Barat ini, peraturan yang dipergunakan sebagai landasan hukum adalah :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

17. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten/ Kota;
24. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender pada Satuan Kerja Perangkat Aceh;
25. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2005-2025;
26. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat, (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 180), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh

Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 224);

27. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
28. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan;
29. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 227)

## **BAB II RENCANA KERJA**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **a. PERENCANAAN**

Visi RPJMD 2023 – 2026

Berdasarkan RPD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023-2026 yang berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2005-2025 dan memperhatikan RPJMN Tahun 2020-2024 serta RPA Tahun 2023-2026, maka visi Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023-2026 adalah : “KABUPATEN ACEH BARAT YANG MAJU, MANDIRI, ADIL, MAKMUR DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN ISLAM”

Maksud dari Visi tersebut adalah kondisi Aceh Barat yang diharapkan lebih maju, mandiri, adil, makmur dan sejahtera sebagaimana tujuan nasional yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta sejalan dengan Visi Pembangunan Aceh Tahun 2005-2025, adapun makna dari Visi Aceh Barat adalah :

**Maju** : Kondisi masyarakat Aceh Barat yang dapat menikmati standar hidup dan memiliki peradaban yang relatif tinggi, keadaan ini ditandai dengan adanya suasana intelektualitas yang bekerja untuk meningkatkan produktifitas dalam rangka membangun kapasitas dan kapabilitas mengelola keberlanjutan kehidupan menuju kondisi yang dicita-citakan oleh masyarakat dan pemerintah Aceh Barat.

**Mandiri** : Hakikatnya adalah merdeka yaitu hak setiap orang untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi diri dan masyarakatnya. Oleh karena itu melalui kemandirian diharapkan daerah mampu mempersiapkan dinamika kehidupan dan kondisi yang saling ketergantungan, baik dalam hal konstelasi, pertimbangan, substansi maupun nilai-nilai mendasar yang mempengaruhinya. Sehingga pemerintah bersama masyarakat dapat bersama-sama berjuang dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan yang dimiliki, baik lahir maupun batin.

- Adil : Merupakan konsep yang tidak membeda-bedakan serta memberikan sesuatu dalam keadaan berimbang, artinya kondisi pelaksanaan pembangunan di Aceh Barat mampu mengatasi kesenjangan dan perbedaan yang terjadi dalam masyarakat.
- Makmur : Kondisi masyarakat Aceh Barat yang mampu hidup dan memenuhi kehidupan yang layak, tidak terbelakang dan dapat menjalankan aktivitas dengan aman dan damai. Diharapkan masyarakat Aceh Barat adalah masyarakat yang makmur, berpenghasilan yang cukup, memiliki pendidikan, lapangan usaha dan lapangan kerja yang layak, terbebas dari kemiskinan, memiliki rasa kepedulian yang tinggi, memiliki kualitas kesehatan dan didukung oleh kondisi lingkungan dan perumahan yang baik.
- Sejahtera : Kondisi yang diharapkan setiap masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidup dalam segala aspek kehidupan, baik ekonomi, social dan spiritual, singkatnya kesejahteraan masyarakat Aceh Barat diharapkan dapat terwujud dengan diawali dari kemakmuran yang mampu diraih oleh masyarakat.

Tabel 2.1.  
Perumusan Penjelasan Visi Kabupaten Aceh Barat

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
<p style="text-align: center;">KABUPATEN ACEH BARAT YANG MAJU, MANDIRI, ADIL, MAKMUR DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN ISLAM</p>	Maju	<p>Kondisi masyarakat Aceh Barat yang dapat menikmati standar hidup dan memiliki peradaban yang relatif tinggi, keadaan ini ditandai dengan adanya suasana intelegualitas yang bekerja untuk meningkatkan produktifitas dalam rangka membangun kapasitas dan kapabilitas mengelola keberlanjutan kehidupan menuju kondisi yang dicita-citakan oleh masyarakat dan pemerintah Aceh Barat</p>
	Mandiri	<p>Hakikatnya adalah merdeka yaitu hak setiap orang untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi diri dan masyarakatnya. Oleh karena itu melalui kemandirian diharapkan daerah mampu mempersiapkan dinamika kehidupan dan kondisi yang saling ketergantungan, baik dalam hal konstelasi, pertimbangan, substansi maupun nilai-nilai mendasar yang mempengaruhinya. Sehingga pemerintah bersama masyarakat dapat bersama-sama berjuang dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan yang dimiliki, baik lahir maupun batin.</p>
	Adil	<p>Merupakan konsep yang tidak membedakan serta memberikan sesuatu dalam keadaan berimbang, artinya kondisi pelaksanaan pembangunan di Aceh Barat mampu mengatasi kesenjangan dan perbedaan yang terjadi dalam masyarakat.</p>

	Makmur	Kondisi masyarakat Aceh Barat yang mampu hidup dan memenuhi kehidupan yang layak, tidak terbelakang dan dapat menjalankan aktivitas dengan aman dan damai. Diharapkan masyarakat Aceh Barat adalah masyarakat yang makmur, berpenghasilan yang cukup, memiliki pendidikan, lapangan usaha dan lapangan kerja yang layak, terbebas dari kemiskinan, memiliki rasa kepedulian yang tinggi, memiliki kualitas kesehatan dan didukung oleh kondisi lingkungan dan perumahan yang baik
	Sejahtera	Kondisi yang diharapkan setiap masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidup dalam segala aspek kehidupan, baik ekonomi, social dan spiritual, singkatnya kesejahteraan masyarakat Aceh Barat diharapkan dapat terwujud dengan diawali dari kemakmuran yang mampu diraih oleh masyarakat

## Misi RPJMD 2023 – 2026

Untuk dapat mewujudkan visi tersebut, terdapat 10 misi yang akan ditempuh antara lain adalah:

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berlandaskan islam;
2. Mewujudkan masyarakat yang mempunyai daya saing;
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berdasarkan hukum;
4. Mewujudkan Aceh Barat yang aman, damai dan bersatu;
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan;
6. Mewujudkan Kabupaten Aceh Barat yang asri dan lestari;
7. Mewujudkan Kabupaten Aceh Barat menjadi daerah yang maju, mandiri, kokoh dan berbasiskan kepentingan masyarakat;
8. Mewujudkan Kabupaten Aceh Barat yang berperan penting dalam konstelasi provinsi dan nasional;
9. Mewujudkan sistem pengelolaan pemerintah yang sesuai dengan peraturan dan aparatur yang profesional;
10. Mewujudkan dan membuka peluang peran masyarakat dalam mengontrol kinerja aparatur pemerintah.

Visi dan Misi Kabupaten Aceh Barat perlu dijabarkan dalam kebijakan umum dan program prioritas disertai dengan kebutuhan pendanaan yang menjadi program unggulan daerah. Berdasarkan hasil analisis strategi dan arah kebijakan pembangunan, Kabupaten Aceh Barat merumuskan 7 (tujuh) tujuan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Terwujudnya peningkatan kualitas pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat;
2. Terbebasnya masyarakat dari dampak dan risiko bencana;
3. Terlestarikannya sumber daya alam untuk masa depan;
4. Terwujudnya pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan merata;
5. Terwujudnya reformasi birokrasi dan peningkatan daya saing daerah;
6. Terwujudnya kehidupan sosial politik dan keagamaan yang harmoni; dan
7. Terwujudnya ketahanan pangan;

Adapun Misi yang berkaitan dengan DP3AKB adalah “Misi 1, 4 dan 7.

Untuk misi ke 1 yaitu “**Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berlandaskan islam**”, hal ini dimaksudkan untuk dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika yang berlandaskan islam yang ditandai dengan adanya perbaikan kinerja birokrasi disetiap lini secara cepat, tepat, murah, transparan dan akuntabel dengan tujuan meningkatkan peran serta kaum perempuan dan anak dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah terutama Musrenbang Khusus Perempuan, Anak dan Disabilitas dan peningkatan akseptor KB.

Untuk misi ke 4 yaitu “**Mewujudkan Aceh Barat yang aman, damai dan bersatu**” hal ini dimaksudkan agar terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, damai dan tenteram tanpa adanya rasa takut termasuk untuk kaum perempuan terutama dalam menurunkan angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui sosialisasi tentang undang-undang perlindungan perempuan dan anak ke-setiap kecamatan serta membentuk kelompok FGD penanganan kasus dikecamatan.

Untuk misi ke 7 yaitu “**Mewujudkan Kabupaten Aceh Barat menjadi daerah yang maju, mandiri, kokoh dan berbasis kepentingan masyarakat**” hal ini dimaksudkan untuk membangun dan memanfaatkan sumber daya alam antara lain sektor pertanian dan perkebunan, dimana pada dua sektor ini menjadi tumpuan kaum perempuan dalam meningkatkan perekonomiannya selain usaha industri kecil.

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan strategis, baik lokal, regional, nasional maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara berkelanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka DP3AKB Kabupaten Aceh Barat dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini dan lima tahun kedepan.

Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Aceh Barat, sehingga menuntut terjadinya perubahan peran DP3AKB dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan koordinasi kegiatan sebagai upaya mendukung tercapainya Visi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023-2026.

**Tabel 2.2**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DP3AKB terhadap**  
**Pencapaian Visi, Misi**

Visi		Kabupaten Aceh Barat yang Maju, Mandiri, Adil, Makmur dan Sejahtera Berlandaskan Islam			
No		Misi dan Program	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		KDH dan Wakil KDH Terpilih		Penghambat	Pendorong
1	Misi I	Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berlandaskan islam			
	Program	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Belum optimalnya pelaksanaan perencanaan dan anggaran sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan	Mewujudkan sistem dokumen perencanaan yg terintegrasi, berkualitas, tepat waktu, tepat sasaran dan responsif gender
	Program	Pengembangan Data dan Informasi	Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi dalam pengendalian dan pelayanan indikator	Kurangnya aparatur pengolahan data	Adanya dukungan dari teknologi berbasis data melalui internet
	Program	Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)	Belum optimalnya implementasi PUG dan PUHA dalam pembangunan daerah dan belum tercapainya pencapaian indikator kota layak anak	Pemahaman yang masih salah tentang pengertian pemberdayaan dan gender	Dukungan penuh dari Tim Perencanaan Daerah yang sangat mendukung dalam pelaksanaan program dan kegiatan PUG;

2	Misi 4	Mewujudkan Aceh Barat yang aman, damai dan bersatu			
	Program	Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kurang terbukanya masyarakat terhadap kasus kekerasan perempuan dan anak karena dianggap hal aib dan tabu	Adanya keinginan dan meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan ( <i>stake holders</i> ) dalam mensosialisasi dan membantu korban kekerasan
3	Misi 7	Mewujudkan Kabupaten Aceh Barat menjadi daerah yang maju, mandiri, kokoh dan berbasiskan kepentingan masyarakat			
	Program	Pemberdayaan Ekonomi, Sosial dan Politik Kaum Perempuan	Rendahnya kualitas hidup kaum perempuan dalam hal capaian hak-hak politik, ekonomi dan sosial	Kurangnya peningkatan kapasitas diri perempuan	Dukungan keuangan dan kebijakan serta kepentingan dari pemerintah daerah

## **Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat**

Tujuan dan sasaran DP3AKB Kabupaten Aceh Barat tidak boleh lepas dari tujuan dan sasaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023-2026.

### **1. Tujuan**

adapun yang menjadi tujuan DP3AKB adalah:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Meningkatkan PUG dan PUHA dalam semua aspek pembangunan, meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak, kelangsungan hidup anak, partisipasi dan perlindungan anak;
3. Mewujudkan Aceh Barat menjadi Kota Layak Anak
4. Menurunkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
5. Meningkatkan kualitas hidup dan perekonomian serta politik kaum perempuan;
6. Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang agar terciptanya keluarga kecil bahagia sejahtera;
7. Menurunkan jumlah PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi;
8. Terwujudnya pola asah, asih dan asuh anak yang baik;

### **2. Sasaran**

Sasaran adalah hasil akhir yang diinginkan dari tujuan yang telah dirumuskan dan diperkirakan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Untuk mendapat sasaran yang diinginkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dibutuhkan sasaran yang rasional, terukur, spesifik dan mudah dicapai.

Adapun yang menjadi sasaran DP3AKB adalah:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi
3. Meningkatnya akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan termasuk anak-anak;
4. Meningkatnya pencapaian indikator kota layak anak
5. Meningkatnya jumlah SKPK dan Gampong yang dilatih perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
6. Peningkatan akses pendidikan bagi perempuan dan anak dan peningkatan peranserta

- perempuan dan anak dalam semua aspek pembangunan daerah serta peningkatan pelaksanaan program dan kegiatan yang ber-analisa gender dan responsif gender;
7. Meningkatnya fungsi pelayanan kelembagaan P2TP2A;
  8. Turunnya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  9. Peningkatan jumlah anggota legislatif perempuan dan perempuan dalam dunia usaha;
  10. Meningkatnya jumlah peserta KB aktif terutama MKJP dan meningkatnya kesertaan KB pria;
  11. Meningkatnya kualitas Kampung KB;
  12. Terimplementasikannya kebijakan pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan;
  13. Peningkatan usia perkawinan;
  14. Meningkatnya ketahanan keluarga, remaja dan kualitas balita;

### **Strategi dan Kebijakan**

Strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat adalah strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat menunjukkan bagaimana cara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat mencapai tujuan, sasaran jangka menengah SKPD, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat.

## 1. Strategi

Adapun strategi yang digunakan DP3AKB Kabupaten Aceh Barat untuk mencapai tujuan dan sasaran tahun 2023-2026 adalah:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan;
2. Penerapan perencanaan dan penganggaran yang berorientasi kependudukan dan gender di berbagai bidang pembangunan;
3. Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan serta kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik;
4. Meningkatkan dan memperbaiki fungsi pelayanan publik yang tidak bersifat koruptif dan kolusif serta nepotisme;
5. Penguatan inovasi pelayanan publik;
6. Menjalin kerjasama dan membuat MoU dengan perusahaan;
7. Menyusun program dan kegiatan serta anggaran yang beranalisa gender dan responsif gender;
8. Menyusun program dan kegiatan serta anggaran yang beranalisa gender dan responsif gender;
9. Membentuk kelompok FGD Penanganan Kasus di Kecamatan;
10. Mengoptimalkan kelembagaan P2TP2A;
11. Penguatan potensi perempuan, organisasi perempuan dan lsm pemerhati perempuan sebagai mitra pemerintah dan masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan serta mendorong perempuan yang ingin tampil ke politik dan melakukan pendampingan terhadap dunia usaha perempuan;
12. Peningkatan advokasi dan sosialisasi tentang keluarga berencana, pendewasaan usia perkawinan dan mengoptimalkan peran PLKB;
13. Pembentukan dan pengembangan kampung keluarga berencana;
14. Mengintegrasikan kebijakan kependudukan didalam dokumen perencanaan;
15. Peningkatan advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) dan sosialisasi tentang kespro, HIV/ Aids dan bahaya napza;
16. Melakukan pembinaan dan perlombaan rutin.

## 2. Kebijakan

Dalam mewujudkan Visi DP3AKB Kabupaten Aceh Barat, kebijakan yang ditempuh antara lain:

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala;
2. Melahirkan Qanun atau Peraturan Bupati;
3. Melaksanakan penghematan dalam belanja rutin;
4. Mengfokuskan pada perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintah;
5. Melakukan publikasi dalam setiap jenis media sosial;
6. Membuat MoU;
7. Mengarahkan SKPK untuk menyediakan data terpilah;
8. Lahirnya Qanun PUG dan menyusun peraturan perundangan, program dan kegiatan yang menjamin tentang pemenuhan hak anak dan tumbuh kembang anak;
9. Melakukan Sosialisasi tentang Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak ke setiap Kecamatan;
10. Menyusun SOP P2TP2A;
11. Melaksanakan pelatihan-pelatihan dan bimbingan manajemen usaha terutama bagi perempuan kepala keluarga dan perempuan kurang mampu;
12. Peningkatan advokasi dan sosialisasi tentang keluarga berencana, pendewasaan usia perkawinan dan mengoptimalkan peran PLKB;
13. Partisipasi aktif dari lintas sektor dalam membangun kampung keluarga berencana;
14. Percepatan pelaksanaan Qanun GDPK kepada masyarakat dan lintas SKPK terkait;
15. Membentuk kelompok PIK remaja di sekolah-sekolah dan BKR didalam masyarakat;
16. Penguatan SDM anggota kelompok melalui pelatihan-pelatihan.

Tabel 2.3.  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan,  
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat

Visi : “Kabupaten Aceh Barat yang Maju, Mandiri, Adil, Makmur dan Sejahtera Berlandaskan Islam”.			
Misi 1 : “Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berlandaskan islam”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan	Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala
		Penerapan perencanaan dan penganggaran yang berorientasi kependudukan dan gender di berbagai bidang pembangunan	Melahirkan Qanun atau Peraturan Bupati
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan Reformasi Birokrasi	Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan serta kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Melaksanakan penghematan dalam belanja rutin
		Meningkatkan dan memperbaiki fungsi pelayanan publik yang tidak bersifat koruptif dan kolusif serta nepotisme	Mengfokuskan pada perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintah
		Penguatan inovasi pelayanan publik	Melakukan publikasi dalam setiap jenis media social
		Menjalin kerjasama dan membuat MoU dengan perusahaan	Membuat MoU
Meningkatkan implementasi strategi PUG dan PUHA dalam semua aspek pembangunan, meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak, kelangsungan hidup anak, partisipasi dan perlindungan anak	Meningkatnya akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan termasuk anak-anak	Menyusun program dan kegiatan serta anggaran yang beranalisa gender dan responsif gender	Mengarahkan SKPK untuk menyediakan data terpilah
	Meningkatnya jumlah SKPK dan		

	gampong yang dilatih perencanaan dan penganggaran yang responsif gender		
	Peningkatan akses pendidikan bagi perempuan dan anak dan peningkatan peran serta perempuan dan anak dalam semua aspek pembangunan daerah serta peningkatan pelaksanaan program dan kegiatan yang beranalisa gender & responsif gender	Menyusun program dan kegiatan serta anggaran yang beranalisa gender dan responsif gender	Lahirnya Qanun PUG dan menyusun peraturan perundangan, program dan kegiatan yang menjamin tentang pemenuhan hak anak dan tumbuh kembang anak

Misi 4 : “Mewujudkan Aceh Barat yang aman, damai dan bersatu”

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Menurunkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Meningkatnya fungsi pelayanan kelembagaan P2TP2A	Membentuk kelompok FGD Penanganan Kasus di Kecamatan	Melakukan Sosialisasi tentang Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak ke setiap Kecamatan
	Turunnya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Mengoptimalkan kelembagaan P2TP2A	Menyusun SOP P2TP2A

Misi 7 : “Mewujudkan Kabupaten Aceh Barat menjadi daerah yang maju, mandiri, kokoh dan berbasiskan kepentingan masyarakat”.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas hidup dan perekonomian serta politik kaum perempuan	Peningkatan jumlah anggota Legislatif perempuan dan perempuan dalam dunia usaha	Penguatan potensi perempuan, organisasi perempuan dan lsm pemerhati perempuan sebagai mitra pemerintah dan masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan serta mendorong perempuan yang ingin tampil ke politik dan melakukan pendampingan terhadap dunia usaha perempuan	Melaksanakan pelatihan-pelatihan dan bimbingan manajemen usaha terutama bagi perempuan kepala keluarga dan perempuan kurang mampu

Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang agar terciptanya keluarga kecil bahagia sejahtera	Meningkatnya jumlah peserta KB aktif terutama MKJP dan meningkatnya kesertaan KB Pria	Peningkatan advokasi dan sosialisasi tentang keluarga berencana, pendewasaan usia perkawinan dan mengoptimalkan peran PLKB	Peningkatan advokasi dan sosialisasi tentang keluarga berencana, pendewasaan usia perkawinan dan mengoptimalkan peran PLKB
---	---	--	--

## **b. PERJANJIAN KINERJA**

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana merupakan salah satu SKPK dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, merupakan satuan kerja yang mengemban tugas/ urusan wajib perlindungan sosial. Sebagai pengemban tugas dimaksud, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menjadi bagian penting yang tak terpisahkan dari upaya memaksimalkan pencapaian kesejahteraan rakyat, dimana perempuan dan anak sebagai elemen dominan dari jumlah penduduk perlu mendapat perhatian yang serius.

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan tersebut ditetapkan melalui indikator kinerja dengan implementasi pada program dan kegiatan dengan anggaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat.

Rencana Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2023 didukung dengan 10 Program, 26 Kegiatan dan 82 Sub Kegiatan dengan total anggaran yang direncanakan sebanyak Rp 8.478.870.440,- sesuai dengan Rencana Strategi 2023 – 2026.

Tabel 2.4  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN ACEH BARAT**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya peran serta perempuan dan Anak dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	85,87%
		Jumlah Kebijakan Pengarusutamaan Gender dan Anak yang Dihasilkan	2 Dok
		Hasil Penilaian Kabupaten Layak Anak	Madya
2.	Tertanganinya Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Rasio KDRT	0,031%
		Persentase Kasus Anak yang Diselesaikan	100%
3.	Meningkatnya Akseptor KB dan pengendalian penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,92%
		Rasio Akseptor KB	70,60%



## REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TEUKU JUANDA, S.Pd  
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. MAHDI  
Jabatan : Pj. BUPATI ACEH BARAT

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Meulaboh, November 2023

Pihak Kedua

Pj. BUPATI ACEH BARAT,  
  
Drs. MAHDI

Pihak Pertama

Plt, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,  
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Aceh Barat  
  
TEUKU JUANDA, S.Pd

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK  
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN ACEH BARAT

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023
1.	Terwujudnya peran serta perempuan dan anak dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	85,87%
		Jumlah Kebijakan Pengarusutamaan Gender dan Anak yang Dihasilkan	2 Dok
		Hasil Penilaian Kabupaten Layak Anak	Madya
2.	Tertanganinya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Rasio KDRT	0,031%
		Persentase Kasus Anak yang Diselesaikan	100%
3.	Meningkatnya akseptor KB dan pengendalian penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,92%
		Rasio Akseptor KB	70,60%

## **Rencana Anggaran 2023**

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pagu Indikatif yang tertera di Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5  
Rencana Program/ Kegiatan dan Pagu Indikatif 2023

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( Outcome ) dan Kegiatan ( Output )	Capaian 2023	
			Target	Rp
1	2	3	4	5
1.	<b>Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</b>			<b>35.617.000</b>
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	57,30	
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	85,87	
		Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	8,00	
		Partisipasi perempuan di lembaga swasta	30,00	
		Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Lembaga Pemerintah	70,00	
		Partisipasi angkatan kerja perempuan	19,00	
		Jumlah OPD dan Desa yang melaksanakan PPRG	369	
2	<b>Program Perlindungan Perempuan</b>			<b>130.759.300</b>
		Rasio KDRT	0,031	
		Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang diberikan oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih bagi perempuan korban kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu	100	
		Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100	
		Cakupan Layanan Pemulangan bagi perempuan korban Kekerasan	100	
		Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial bagi perempuan korban kekerasan	100	
3	<b>Program Peningkatan Kualitas Keluarga</b>			<b>30.113.500</b>
		Persentase Keluarga Berkualitas	50,00	
		Cakupan Pusat Pembelajaran Keluarga di Kabupaten	50,00	

4.	<b>Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak</b>			<b>15.000.000</b>
		Tersedianya Profil Gender	1	
		Tersedianya Profil Anak	1	
5.	<b>Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)</b>			<b>21.145.500</b>
		Hasil Penilaian Kabupaten Layak Anak	Madya	
		Persentase anak yang sudah terpenuhi hak nya	55,00	
6.	<b>Program Perlindungan Khusus Anak</b>			<b>73.936.200</b>
		Persentase kasus anak yang diselesaikan	100	
		Cakupan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih didalam Unit Pelayanan Terpadu	100	
		Cakupan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Puskesmas dan Rumah Sakit	100	
		Cakupan Layanan Pemulangan bagi Anak Korban Kekerasan	100	
		Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial bagi Anak Korban Kekerasan	100	
7.	<b>Program Pengendalian Penduduk</b>			<b>40.053.000</b>
		Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1,92	
		Total Fertility Rate (TFR)	2,44	
		Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	17,34	
		Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	54,25	
		Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk	19,95	
		Angka pemakaian kontra sepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	65,00	

8.	<b>Program Pembinaan Keluarga Berencana</b>			<b>5.030.333.496</b>
		Rasio Akseptor KB	70,60	
		Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100	
		Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	8,73	
		Persentase pengembangan Program KKBPK di Kampung KB	80,00	
9.	<b>Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)</b>			<b>30.680.500</b>
		Persentase Keluarga yang Berkualitas mendapatkan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	70,00	
		Cakupan Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	100	
		Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/ Mahasiswa	4,00	

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### 1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

Manajemen pembangunan berbasis kinerja bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang sudah direncanakan, tetapi esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan. Program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik keluarannya maupun dampak dan hasil yang diharapkan. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya, akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintah telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Oleh karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja DP3AKB kepada publik telah dicapai sebagai bagian dari komitmen DP3AKB Kabupaten Aceh Barat untuk membangun akuntabilitas kinerja ini dalam mendorong pelebagaan pengendalian, evaluasi yang transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik. Pijakan yang dipergunakan dalam sistem akuntabilitas kinerja ini berpedoman kepada Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah yang terdiri dari

- a. Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian kinerja yang semakin baik (progress positif) dengan menggunakan rumus :

$$\text{Persentase Tingkat Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} = 100\%$$

- b. Semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk (progress negatif) dengan menggunakan rumus :

$$\text{Persentase Tingkat Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} = 100\%$$

## 2. Capaian Kinerja DP3AKB Kabupaten Aceh Barat.

Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara mempresentasikan capaian kinerja SKPK untuk setiap sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dan dilakukan analisis capaian kinerja yang menyajikan perbandingan realisasi dan target kinerja tahun 2023. Kemudian melakukan perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, perbandingan target jangka menengah dan secara nasional. Selanjutnya dilakukan analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan atau penurunan kinerja dengan menyajikan data-data kinerja, efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis terhadap program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi pada setiap sasaran strategis SKPK tahun 2023 disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.1

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	Realisasi 2023			Target Akhir RPJM	Capaian RPJM (%)
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
1.	Indeks Pembangunan Gender	85,97%	85,87%	85,98%	100,13%	88,30%	88,30%
2.	Jumlah Kebijakan Pengarusutamaan Gender dan Anak yang Dihasilkan	-	2 Dok	-	-	2 Dok	2 Dok
3.	Hasil Penilaian Kabupaten Layak Anak	Pratama	Madya	Pratama	50%	Madya	Madya
4.	Rasio KDRT	0,011%	0,031%	0,139%	22,30%	0,015%	0,015%
5.	Persentase Kasus Anak yang Diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,97%	1,92%	1,14%	168,42%	0,89%	0,89%
7.	Rasio Akseptor KB	63,12%	70,60%	60,51%	85,71%	70,98%	70,98%

## Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Sesuai hasil pengukuran kinerja selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna menyebarluaskan informasi yang transparan berkenaan dengan sebab-sebab atau tidak tercapainya kinerja yang telah ditetapkan. Hingga akhir tahun 2023 secara bertahap dan konsisten telah berupaya untuk mewujudkan misi dan tujuannya melalui 3 (tiga) sasaran strategis dan 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam IKU maupun Penetapan Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.2  
Pengukuran Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2023)	Target 2023	Realisasi 2023	%	Status
1.	Terwujudnya peran serta perempuan dan Anak dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	85,97%	85,87%	85,98%	100,13%	Diatas Target
		Jumlah Kebijakan Pengarusutamaan Gender dan Anak yang Dihasilkan	-	2 Dok	-	-	Dibawah Target
		Hasil Penilaian Kabupaten Layak Anak	Pratama	Madya	Pratama	50%	Dibawah Target
2.	Tertanganinya Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Rasio KDRT	0,011%	0,031%	0,139%	22,30%	Dibawah Target
		Persentase Kasus Anak yang Diselesaikan	100%	100%	100%	100%	Sesuai Target
3.	Meningkatnya Akseptor KB dan pengendalian penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,97	1,92%	1,14%	168,42%	Diatas Target
		Rasio Akseptor KB	63,12	70,60%	60,51%	85,71%	Dibawah Target

Analisis pencapaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan target kinerja yang telah ditetapkan, analisis atas pencapaian sasaran pada bagian ini dilakukan dengan melihat realisasi pelaksanaan program untuk setiap bidang kewenangan. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya

celah kinerja (*performance gaps*) karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan. Analisis dalam laporan ini dilakukan per indikator kinerja berdasarkan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) DP3AKB Kabupaten Aceh Barat.

Tabel 3.3  
Kegiatan Yang Melebihi Target Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal ( 2022 )	Target 2023	Realisasi 2023	%
1.	Terwujudnya peran serta perempuan dan Anak dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	85,97%	85,87%	85,98%	100,13%
2.	Meningkatnya Akseptor KB dan pengendalian penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,97	1,92%	1,14%	168,42%

Adapun program dan kegiatan yang melampaui target pada tahun 2023 adalah untuk indikator Indeks Pembangunan Gender terjadi peningkatan dari target sebesar 85,87 dapat direalisasikan sebesar 85,98 atau sebesar 100,13%.

Begitu juga untuk indikator Laju Pertumbuhan Penduduk, dari target 1,92% dapat direalisasikan sebesar 1,14% atau sebesar 168,42%. Dapat dijelaskan juga bahwa untuk indikator ini target dan realisasinya itu harus turun, semakin kecil realisasi maka semakin baik hasil yang dicapai.

Tabel 3.4  
Kegiatan Yang Dibawah Target Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal ( 2022 )	Target 2023	Realisasi 2023	%
1.	Terwujudnya peran serta perempuan dan Anak dalam Pembangunan	Jumlah Kebijakan Pengarusutamaan Gender dan Anak yang Dihasilkan	-	2 Dok	-	-
2.		Hasil Penilaian Kabupaten Layak Anak	Pratama	Madya	Pratama	50%
3.	Tertanganinya Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Rasio KDRT	0,011%	0,031%	0,139%	22,30%
4.	Meningkatnya Akseptor KB dan pengendalian penduduk	Rasio Akseptor KB	63,12	70,60%	60,51%	85,71%

Adapun program dan kegiatan yang dibawah target adalah pada indikator Jumlah Kebijakan Pengarusutamaan Gender dan Anak yang Dihasilkan, penyebab tidak mencapai target pada indikator ini adalah kegiatan untuk memenuhi indikator ini yang direncanakan pada tahun 2023, namun mengingat keterbatasan anggaran kegiatan tidak jadi dilaksanakan.

Program lain yang dibawah target adalah pada indikator Hasil Penilaian Kabupaten Layak Anak, penyebabnya adalah :

1. Belum terbentuknya Sekolah Ramah Anak dari kluster pendidikan
2. Belum adanya inovasi Wajib Belajar 12 Tahun dari kluster pendidikan
3. Belum adanya Taman Bermain Anak di wilayah kota Meulaboh
4. Belum terbentuknya UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, walaupun Peraturan Bupatinya sudah ada.

Program lain yang dibawah target adalah Rasio KDRT, penyebabnya adalah banyaknya sosialisasi dan publikasi yang dilaksanakan oleh SKPK dan Lembaga P2TP2A menyebabkan terbukanya wawasan masyarakat untuk mau melaporkan kasus KDRT yang terjadi dalam rumah tangganya, dimana sebelumnya ini merupakan hal yang tabu untuk dilaporkan oleh masyarakat mengingat ini adalah aib keluarga.

Program lain yang dibawah target adalah Rasio Akseptor KB, penyebabnya adalah :

1. Pemahaman dimasyarakat terutama kaum ulama yang masih menganggap KB itu membunuh keturunan sehingga tabu untuk dibicarakan
2. Masih banyaknya pasangan usia subur yang memakai KB tradisional bukan KB modern
3. Efek samping dari KB modern

Program-program yang lain walaupun mencapai target namun keberhasilan tersebut didapat dengan susah payah. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, baik karena masalah pendanaan, keterbatasan SDM, maupun dalam hal pendataan, ataupun karena faktor yang lainnya.

1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Keberhasilan :
  - 1). Makin sulinya seleksi untuk bekerja di Lembaga Pemerintah;
  - 2). Kurangnya keinginan dari para suami dalam mengikuti Sosialisasi-sosialisasi yang dilaksanakan;
  - 3). Kurangnya kepercayaan para suami kepada istri untuk bekerja diluar;
  - 4). Banyaknya kasus yang tidak dilaporkan;
  - 5). Faktor alam yang sering banjir mengakibatkan produksi hasil pertanian masyarakat terganggu.
2. Hambatan dan Masalah untuk Mencapai Indikator :
  - 1). Asumsi bahwa pekerjaan sebagai PNS adalah pekerjaan yang pasti dan menjanjikan;
  - 2). Tidak lengkapnya data terpilah dari leading sektor serta minimnya informasi pekerjaan kepada masyarakat terutama kaum perempuan;
  - 3). Data yang masih kurang lengkap akibat kurangnya laporan;
  - 4). Paksaan (eksploitasi) dari orangtua yang mengharuskan anaknya untuk bekerja;
  - 5). Rendahnya kapasitas dan potensi diri kaum perempuan;
  - 6). Ketakutan dari para istri untuk bercerai dan anggapan bahwa itu merupakan sebuah aib keluarga;
  - 7). Kurangnya lapangan pekerjaan dari Pemerintah dan Swasta serta kurangnya pemanfaatan lahan tidur oleh masyarakat akibat minimnya ilmu pengetahuan;

### 3. Strategi atau Upaya Pemecahan Masalah

- 1). Memberikan pemahaman bahwa PNS itu bukan satu-satunya lahan untuk mendapatkan pekerjaan;
- 2). Peran aktif leading sektor serta keterbukaan informasi pekerjaan;
- 3). Peran aktif leading sektor lebih ditingkatkan;
- 4). Melakukan sosialisasi Undang-Undang Perlindungan secara terus menerus;
- 5). Melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan keterampilan dan kapasitas kaum perempuan;
- 6). Melakukan Sosialisasi Undang-Undang PKDRT;
- 7). Menciptakan lapangan kerja dan memberikan ilmu pengetahuan.

## Realisasi Keuangan

Dalam rangka untuk mencapai target sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat memiliki Belanja sebesar Rp. 12.182.442.845,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 11.178.913.349,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 1.003.529.496,- dengan rasio 91,76 untuk Belanja Operasi dan 8,24 untuk Belanja Modal sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.5  
Perbandingan Belanja Operasi dan Belanja Modal 2023

NO	BELANJA		
1	Belanja Operasi	11.178.913.349	91,76
2	Belanja Modal	1.003.529.496	8,24
	Jumlah	12.182.442.845	100,00

Untuk tahun 2023 pada Renja awal akan dilaksanakan sebanyak 10 Program, 27 Kegiatan dan 58 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 11.997.255.473,- dan kemudian dalam Renja Perubahan menjadi 10 Program, 25 Kegiatan dan 40 Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 12.182.442.845 atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 185.187.372,- sementara itu dalam Rencana Strategis 2023 – 2026 khususnya untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp. 8.478.870.440,- dan pada Renstra Perubahan 2023 – 2026 belum ada,-

Perbandingannya dapat dilihat ditabel berikut ini :

Tabel 3.6  
Perbandingan Program, Kegiatan dan Rencana Kerja DP3AKB Tahun 2023  
antara Rencana Strategis dengan Renja 2023 dan Renja Perubahan 2023

No	Uraian Belanja	Dana
1	Rencana Strategis DP3AKB 2023-2026	8.478.870.440
2	Renja DP3AKB 2023	11.997.255.473
3	Renja Perubahan DP3AKB 2023	12.182.442.845

Pada tahun 2023 belanja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 12.182.442.845,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.842.982.287,- atau 97,21% dimana angka ini sudah termasuk gaji dan tunjangan pegawai, dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 11.178.913.349,- dengan realisasi sebesar Rp. 10.847.710.496,- atau 97,04% dan Belanja Modal sebesar Rp. 1.003.529.496,- dengan realisasi Rp. 995.271.791,- atau 99,18%.

Tabel 3.7  
Perbandingan Realisasi 2022 dan 2023

NO	BELANJA	2022	2023	Realisasi Total 2022	Realisasi Total 2023
1	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.120.923.683	2.290.658.332	98,34	98,35
2	Belanja Operasi + Belanja Modal	5.344.262.342	9.552.323.955	88,02	96,94
			<b>Jumlah</b>	<b>93,18</b>	<b>97,64</b>

Dari tabel di atas terlihat adanya kenaikan jumlah dari segi anggaran dan kenaikan untuk persentase realisasi total, pada Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Tahun 2022 sebesar 98,34% yang disandingkan dengan Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Tahun 2023 sebesar 98,35%. Untuk anggaran Belanja Operasi + Belanja Modal Tahun 2022 bila disandingkan anggaran belanja tahun 2023 juga terjadi kenaikan sedangkan untuk realisasinya terjadi kenaikan yang agak signifikan yaitu dari 88,02 naik menjadi 96,94, sementara untuk realisasi total persentasenya juga terjadi kenaikan yaitu dari 93,18 naik menjadi 97,64.

Tabel 3.8  
Target dan Realisasi Keuangan 2023

No	Program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>12.182.442.845</b>	<b>11.842.982.287</b>	<b>97,21</b>
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>2.963.074.349</b>	<b>2.923.368.670</b>	<b>98,66</b>
	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>22.788.573</b>	<b>22.788.573</b>	<b>100</b>
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.740.121	7.740.121	100
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.101.421	6.101.421	100
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.051.421	6.051.421	100
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.895.610	2.895.610	100
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.345.309.456</b>	<b>2.306.978.332</b>	<b>98,37</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.328.989.456	2.290.658.332	98,35
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	16.320.000	16.320.000	100
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>183.378.920</b>	<b>183.231.265</b>	<b>99,92</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	2.000.000	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.817.320	40.809.645	99,98
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.500.000	3.500.000	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.000.000	5.000.000	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.856.600	22.856.600	100
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	109.205.000	109.065.020	99,87
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>46.913.000</b>	<b>46.913.000</b>	<b>100</b>
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	7.239.000	7.239.000	100
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.674.000	39.674.000	100
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>246.972.700</b>	<b>245.972.700</b>	<b>99,60</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	800.000	800.000	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	15.172.700	15.172.700	100

	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	231.000.000	230.000.000	99,57
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>117.711.700</b>	<b>117.484.800</b>	<b>99,81</b>
	Sub Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	84.581.700	84.354.800	99,73
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.000.000	24.000.000	100
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.130.000	9.130.000	100
	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>24.206.700</b>	<b>24.206.700</b>	<b>100</b>
	<b>Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota</b>	<b>14.206.700</b>	<b>14.206.700</b>	<b>100</b>
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/ Kota	14.206.700	14.206.700	100
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100</b>
	Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	5.000.000	5.000.000	100
	<b>Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100</b>
	Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	5.000.000	5.000.000	100
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>229.797.591</b>	<b>104.723.500</b>	<b>45,57</b>
	<b>Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>54.557.500</b>	<b>54.557.500</b>	<b>100</b>
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	54.557.500	54.557.500	100
	<b>Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota</b>	<b>148.380.000</b>	<b>30.045.000</b>	<b>20,25</b>
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	148.380.000	30.045.000	20,25
	<b>Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan</b>	<b>26.860.091</b>	<b>20.121.000</b>	<b>74,91</b>

	<b>Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>			
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	26.860.091	20.121.000	74,91
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>13.962.000</b>	<b>13.962.000</b>	<b>100</b>
	<b>Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>13.962.000</b>	<b>13.962.000</b>	<b>100</b>
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	13.962.000	13.962.000	100
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>23.812.496</b>	<b>22.888.696</b>	<b>96,12</b>
	<b>Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>23.812.496</b>	<b>22.888.696</b>	<b>96,12</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	8.000.000	7.076.200	88,45
	Sub Kegiatan Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Kewenangan Kabupaten/ Kota	15.812.496	15.812.496	100
	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK</b>	<b>7.645.500</b>	<b>7.644.900</b>	<b>99,99</b>
	<b>Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota</b>	<b>7.645.500</b>	<b>7.644.900</b>	<b>99,99</b>
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	7.645.500	7.644.900	99,99
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>218.590.609</b>	<b>165.197.100</b>	<b>75,57</b>
	<b>Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>60.142.500</b>	<b>60.142.500</b>	<b>100</b>
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	60.142.500	60.142.500	100
	<b>Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus</b>	<b>119.813.109</b>	<b>76.788.000</b>	<b>64,09</b>
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	110.224.909	67.199.800	60,97
	Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota	9.588.200	9.588.200	100
	<b>Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak</b>	<b>38.635.000</b>	<b>28.266.600</b>	<b>73,16</b>

	<b>yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>			
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	38.635.000	28.266.600	73,16
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>9.475.600</b>	<b>9.475.600</b>	<b>100</b>
	<b>Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	<b>9.475.600</b>	<b>9.475.600</b>	<b>100</b>
	Sub Kegiatan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Jalur Non Formal dan Informal	9.475.600	9.475.600	100
	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>8.691.878.000</b>	<b>8.571.515.121</b>	<b>98,62</b>
	<b>Kegiatan Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>6.124.000.000</b>	<b>6.026.879.300</b>	<b>98,41</b>
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	156.000.000	156.000.000	100
	Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK	5.968.000.000	5.870.879.300	98,37
	<b>Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>1.814.878.000</b>	<b>1.791.635.821</b>	<b>98,72</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	946.830.000	938.450.295	99,11
	Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	868.048.000	853.185.526	98,29
	<b>Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB</b>	<b>753.000.000</b>	<b>753.000.000</b>	<b>100</b>
	Sub Kegiatan Pembinaan Terpadu Kampung KB	753.000.000	753.000.000	100
	<b>Jumlah :</b>	<b>12.182.442.845</b>	<b>11.842.982.287</b>	<b>97,21</b>

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota, yang terdiri dari 6 kegiatan, dapat direalisasikan sebesar 98,66%
  1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, yang terdiri dari 4 Sub Kegiatan terealisasi sebesar 100%.
    - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dapat terealisasi sebesar 100%
    - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dapat terealisasi sebesar 100%
    - 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dapat terealisasi sebesar 100%
    - 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dapat terealisasi sebesar 100%
  2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang terdiri dari 2 Sub Kegiatan terealisasi sebesar 98,37%.
    - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dapat terealisasi sebesar 98,35%
    - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dapat terealisasi sebesar 100%
  3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang terdiri dari 6 Sub Kegiatan terealisasi sebesar 99,92%.
    - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, dapat terealisasi sebesar 100%
    - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dapat terealisasi sebesar 99,98%
    - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dapat terealisasi sebesar 100%
    - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dapat terealisasi sebesar 100%
    - 5) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dapat terealisasi sebesar 100%
    - 6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dapat terealisasi sebesar 99,87%
  4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari 2 Sub Kegiatan terealisasi sebesar 100%

- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel, dapat terealisasi sebesar 100%
  - 2) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dapat terealisasi sebesar 100%
  5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari 3 Sub Kegiatan terealisasi sebesar 99,60%
    - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dapat terealisasi sebesar 100%
    - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik, dapat terealisasi sebesar 100%
    - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dapat terealisasi sebesar 99,57%
  6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari 3 Sub Kegiatan terealisasi sebesar 99,81%
    - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dapat terealisasi sebesar 99,73%
    - 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dapat terealisasi sebesar 100%
    - 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dapat terealisasi sebesar 100%
- II. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, yang terdiri dari 3 kegiatan, dapat direalisasikan sebesar 100%.
1. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota, yang terdiri dari 1 Sub Kegiatan terealisasi sebesar 100%
    - 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/ Kota, dapat terealisasi sebesar 100%
  2. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota, yang terdiri dari 1 Sub Kegiatan terealisasi sebesar 100%
    - 1) Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi, dapat terealisasi sebesar 100%

3. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota, yang terdiri dari 1 Sub Kegiatan terealisasi sebesar 100%
    - 1) Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota, dapat terealisasi sebesar 100%
- III. Program Perlindungan Perempuan, terdiri dari 3 kegiatan, dapat direalisasikan sebesar 45,57%.
1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota, yang terdiri dari 1 Sub Kegiatan terealisasi sebesar 100%
    - 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota, dapat terealisasi sebesar 100%
  2. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota, yang terdiri dari 1 Sub Kegiatan terealisasi sebesar 20,25%.
    - 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota, dapat terealisasi sebesar 20,25%
  3. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, yang terdiri dari 1 Sub Kegiatan terealisasi sebesar 74,91%.
    - 1) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota, dapat terealisasi sebesar 74,91%
- IV. Program Peningkatan Kualitas Keluarga, terdiri dari 1 kegiatan, dapat direalisasikan sebesar 100%.
1. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, yang terdiri dari 1 Sub Kegiatan terealisasi sebesar 100%
    - 1). Sub Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota, dapat terealisasi sebesar 100%

- V. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, terdiri dari 1 kegiatan, dapat direalisasikan sebesar 96,12%
1. Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, yang terdiri dari 2 Sub Kegiatan terealisasi sebesar 96,12%
    - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota, dapat terealisasi sebesar 88,45%
    - 2) Sub Kegiatan Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Kewenangan Kabupaten/ Kota, dapat terealisasi sebesar 100%
- VI. Program Pemenuhan Hak Anak, terdiri dari 1 kegiatan, dapat direalisasikan sebesar 99,99%.
1. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota, yang terdiri dari 1 Sub Kegiatan terealisasi sebesar 99,99%
    - 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota, dapat terealisasi sebesar 99,99%
- VII. Program Perlindungan Khusus Anak, terdiri dari 3 kegiatan, dapat direalisasikan sebesar 75,57%.
1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota, yang terdiri dari 1 Sub Kegiatan terealisasi sebesar 100%
    - 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota, dapat terealisasi sebesar 100%
  2. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus, yang terdiri dari 2 Sub Kegiatan terealisasi sebesar 64,09%.
    - 1). Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, dapat terealisasi sebesar 60,97%

- 2) Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota, dapat terealisasi sebesar 100%
3. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, yang terdiri dari 1 Sub Kegiatan terealisasi sebesar 73,16%
  - 1). Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, dapat terealisasi sebesar 73,16%

VIII. Program Pengendalian Penduduk, terdiri dari 1 kegiatan, direalisasikan sebesar 100%

1. Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk, yang terdiri dari 1 Sub Kegiatan terealisasi sebesar 100%
  - 1). Sub Kegiatan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Jalur Non Formal dan Informal, dapat terealisasi sebesar 100%

IX. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), terdiri dari 3 kegiatan, dapat direalisasikan sebesar 98,62%.

1. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal, yang terdiri dari 2 Sub Kegiatan terealisasi sebesar 98,41%
  - 1). Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok), dapat terealisasi sebesar 100%
  - 2). Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK, dapat terealisasi sebesar 98,37%
2. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota, yang terdiri dari 2 Sub Kegiatan terealisasi sebesar 98,72%
  - 1). Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB, dapat terealisasi sebesar 99,11%

- 2). Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya, dapat terealisasi sebesar 98,29%
3. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB, yang terdiri dari 1 Sub Kegiatan terealisasi sebesar 100%
  - 1). Sub Kegiatan Pembinaan Terpadu Kampung KB, dapat terealisasi sebesar 100%.

Berdasarkan uraian diatas, tingkat pencapaian kinerja kegiatan pada berbagai program adalah sebagai berikut : Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota dari target awal sebesar Rp. 2.963.074.349,- pada realisasi turun menjadi Rp. 2.923.368.670,- atau turun sebesar 98,66%. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dari target awal sebesar Rp. 24.206.700,- pada realisasi dapat tercapai secara maksimal,- atau sebesar 100%. Untuk program dan kegiatan lainnya ada yang mencapai target rata-rata 100% dan ada juga yang kurang sedikit dari target yang ditetapkan.

Realisasi Belanja Daerah tahun 2023 ini mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2022 dimana pada tahun ini dapat direalisasi sebesar 97,21% persen sementara itu di tahun 2021 sebesar 90,72%.

## **BAB IV PENUTUP**

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana ini disusun dengan sepenuh harapan kiranya bisa menjadi bahan bagi para pengambil kebijakan dalam melakukan penilaian kinerja bagi SKPK dan juga dalam memberikan pengalokasian dana untuk SKPK. Disamping itu juga, laporan kinerja ini menjadi acuan bagi SKPK sendiri untuk terus melakukan perencanaan, monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dijalankan, serta kinerja yang sudah dan akan dijalankan.

Laporan kinerja yang sudah disusun ini merupakan kebutuhan, evaluasi dan beban SKPK untuk bekerja lebih baik dalam rangka pencapaian kerja pembangunan di Kabupaten Aceh Barat. Dengan demikian laporan kinerja ini adalah sesuatu yang real sudah dilaksanakan dengan berpedoman pada rencana kerja yang sudah ditetapkan, dengan tetap berorientasi pada tugas pokok dan fungsi yang harus dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis dan keterkaitan antara realisasi Renstra dan Rencana Kerja dengan tingkat capaiannya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 dan Rencana Strategis 2023-2026 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat. Program-program meliputi :
  - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
  - b. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
  - c. Program Perlindungan Perempuan;
  - d. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
  - e. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
  - f. Program Pemenuhan Hak Anak;
  - g. Program Perlindungan Khusus Anak;
  - h. Program Pengendalian Penduduk;
  1. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);

2. Pada tahun 2023 Belanja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat setelah perubahan adalah sebesar Rp. 12.182.442.845,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.842.982.287,- atau 97,21% dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 11.178.913.349,- dengan realisasi sebesar Rp. 10.847.710.496,- atau 97,04% dan Belanja Modal sebesar Rp. 1.003.529.496,- dengan realisasi sebesar Rp. 995.271.791,- atau 99,18%.

## **B. SARAN-SARAN**

1. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis di jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel;
2. Tenaga profesional Psikolog yang masih sangat terbatas dan hampir tidak ada di Kabupaten Aceh Barat, sehingga setiap kasus selalu tertumpu pada 1 tenaga ahli saja.
3. Perlu adanya penambahan tenaga-tenaga fungsional khusus terutama dibidang perencanaan dan IT.

